

**PENGATURAN HUKUM INVESTASI ASING MENURUT *TRADE*
RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) 1994 DAN
IMPLEMENTASI NYA DI INDONESIA
(Studi Kasus: Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bali)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun oleh :

Fatimah Azzahra
2210012111101

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No. : 19/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 19/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Fatimah Azzahra
Nomor : 2210012111101
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Pengaturan Hukum Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994 dan Implementasi nya di Indonesia (Studi Kasus: Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bali)*

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Ahmad Iffan, S.H., M.H.


Dr. Sauidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 19/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Fatimah Azzahra
Nomor : 2210012111101
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Pengaturan Hukum Investasi Asing Menurut Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1994 dan Implementasi nya di Indonesia (Studi Kasus: Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bali)*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Samdjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

LEGAL REGULATIONS FOR FOREIGN INVESTMENT ACCORDING TO TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMS) 1994 AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Fatimah Azzahra, Deswita Rosra,
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : ftmhazzhra1306@gmail.com

ABSTRACT

One of the legal instruments that regulates the relationship between investment and trade in goods is the 1994 Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs), which is part of the WTO. This agreement limits investment policies that have the potential to distort trade, especially those that contradict the principle of National Treatment and the prohibition of quantitative restrictions in GATT 1994. As a WTO member country, Indonesia is obliged to adjust its investment policies to align with the provisions of TRIMs without ignoring the interests of national development such as in the case of the Regulation of Foreign Capital Companies in Bali. Problem Formulation 1. How is the legal regulation of foreign investment according to TRIMs 1994? 2. How is the implementation of legal regulations for foreign investment in Indonesia? Normative legal research method with secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques with literature studies (documents) analyzed qualitatively. Research results 1. According to TRIMs in foreign investment shows that TRIMs prohibit policies such as local content requirements, trade balancing requirements, and quantitative import restrictions because they are contrary to GATT 1994. 2. Implementation in Indonesia is reflected in Law Number 25 of 2007 concerning Investment which in principle has adjusted to the TRIMs commitment in addition to the implementation of Law Number 7 concerning the Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. However, in the practice of supervision and sectoral policies there are still dynamics that require continuous harmonization to remain in line with international obligations and ensure legal certainty and a conducive investment climate.

Keywords : Regulation, Foreign Investment, TRIMs 1994

**PENGATURAN HUKUM INVESTASI ASING MENURUT *TRADE
RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) 1994* DAN
IMPLEMENTASI NYA DI INDONESIA**

Fatimah Azzahra, Deswita Rosra,
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : ftmhazzhra1306@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu instrumen hukum yang mengatur keterkaitan antara investasi dan perdagangan barang adalah *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) 1994* yang merupakan bagian dari WTO. Perjanjian ini membatasi kebijakan investasi yang berpotensi mendistorsi perdagangan, khususnya yang bertentangan dengan prinsip *National Treatment* dan larangan pembatasan kuantitatif dalam GATT 1994. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia berkewajiban menyesuaikan kebijakan penanaman modalnya agar selaras dengan ketentuan TRIMs tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan nasional seperti pada kasus Penertiban Perusahaan Modal Asing di Bali. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap investasi asing menurut TRIMs 1994? 2. Bagaimanakah implementasi pengaturan hukum terhadap investasi asing di Indonesia? Metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen (kepuustakaan) yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1. Menurut TRIMs dalam investasi asing menunjukkan bahwa TRIMs melarang kebijakan seperti *local content requirement*, *trade balancing requirement*, dan pembatasan impor yang bersifat kuantitatif karena bertentangan dengan GATT 1994. 2. Implementasi di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada prinsipnya telah menyesuaikan diri dengan komitmen TRIMs disamping implementasi daripada Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Namun demikian, dalam praktik pengawasan dan kebijakan sektoral masih terdapat dinamika yang memerlukan harmonisasi berkelanjutan agar tetap sejalan dengan kewajiban internasional serta menjamin kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Kata Kunci: Pengaturan, Investasi Asing, TRIMs 1994

KATA PENGANTAR

اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan selalu perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringkan salam tak lupa pula pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang benderang, di dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita mendapat kan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN HUKUM INVESTASI ASING MENURUT *TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) 1994* DAN IMPLEMENTASI NYA DI INDONESIA”**

Terima kasih Penulis ucapkan untuk Orang Tua yang telah berjasa dalam kehidupan Penulis yaitu, **Papa Ibrahim** dan **Mama Esilisa**, yang dimana selalu memberikan dukungan besar dalam bentuk do'a dan memberikan semangat untuk Penulis.

Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Deswita Rosra S.H., M.H, selaku pembimbing satu-satunya yang telah sabar meluangkan waktu dalam

membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dwi Astuti Pallupi S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik dan sebagai Penguji
4. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua adik Penulis, yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
8. Kepada sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dari awal perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini dan selalu menjadi pendengar yang baik.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan dan mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Padang, Februari 2025

Fatimah Azzahra
2210012111101

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Pengaturan Terhadap Investasi asing	13
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Investasi asing.....	13
2. Tujuan dan Fungsi Investasi Asing	14
3. Macam-Macam Investasi Asing.....	15
4. Prinsip-Prinsip Investasi Asing	18
5. Faktor-faktor Investasi	21
6. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Tentang Agreement Trade Related Investment Measures (TRIMs) 1944.	24
1. Sejarah tentang Perjanjian TRIMs.....	24
2. Prinsip Dasar TRIMs	25
3. Hasil Perundingan Perjanjian TRIMs.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Terhadap Investasi Asing Menurut TRIMS 1994	32
B. Implementasi Pengaturan Hukum Terhadap Investasi Asing di Indonesia	37
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, kegiatan penanaman modal asing (investasi asing) menjadi hal yang diperlukan bagi setiap negara, terutama untuk negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia.¹ Salah satu tujuan adanya penanaman modal adalah untuk mengolah segala potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi, agar dapat mempercepat proses pembangunan nasional suatu negara dan mensejahterakan rakyatnya.

Investasi pada hakikatnya merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh individu, badan usaha, maupun negara dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomi di masa yang akan datang. Modal yang ditanamkan tidak hanya berbentuk dana atau aset finansial, tetapi juga dapat berupa teknologi, peralatan produksi, serta keahlian manajerial yang digunakan dalam kegiatan usaha. Dalam teori ekonomi, investasi dipandang sebagai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi karena berfungsi meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kegiatan ekonomi suatu negara.²

Dari perspektif hukum, investasi merupakan hubungan hukum antara penanam modal dan negara penerima modal yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Negara berkewajiban memberikan

¹. Hans-Rimbert Hemmer et al., tanpa tahun, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi*, Jakarta, hlm. 11.

². N. Gregory Mankiw, 2012, *Principles of Economics*, South-Western Cengage Learning, Boston, hlm. 533

perlindungan dan kepastian hukum kepada investor, sementara investor wajib mematuhi ketentuan hukum nasional yang berlaku. Oleh karena itu, investasi tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang memerlukan pengaturan hukum secara jelas dan sistematis.³

Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal (*capital formation*). Dengan adanya investasi, suatu negara dapat mengatasi keterbatasan modal domestik dan mempercepat pembangunan sektor-sektor produktif. Investasi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas nasional melalui modernisasi alat produksi dan penerapan teknologi yang lebih maju.⁴

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan investasi, khususnya investasi asing, membuka peluang kerja baru bagi tenaga kerja lokal serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui alih teknologi dan alih keahlian. Proses ini menjadi sangat penting bagi negara berkembang dalam rangka meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan global.⁵

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi memiliki tujuan strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui investasi, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan demikian, investasi diposisikan sebagai sarana untuk mencapai

³. Huala Adolf, 2014, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Keni Media, Bandung, hlm. 3.

⁴. Sadono Sukirno, 2011, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121.

⁵. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2011, *Economic Development*, Pearson Education, Boston, hlm. 542.

tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.⁶

Berkaitan dengan investasi asing atau tentang penanaman modal, dapat diklasifikasikan kedalam 2 bentuk, yaitu⁷:

1. Penanaman modal langsung (*direct investment*) atau penanaman modal jangka panjang. Terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing (investor asing), baik yang menggunakan modal sepenuhnya atau berkontribusi dengan penanam modal dalam negeri. Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*) atau yang lebih dikenal sebagai *portofolio investment* yang pada umumnya merupakan penanaman modal dengan jangka pendek.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi investasi adalah sebagai berikut :⁸

- a. Faktor Politik, merupakan faktor yang sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal terutama penanaman modal

⁶. Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 87.

⁷. M. Khoidin, 2019, *Hukum Penanaman Modal (suatu pengantar)*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm 8.

⁸. Dhaniswara K.Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

asing. b. Faktor Ekonomi. Didalam faktor ini juga sangat menentukan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. c. Faktor Hukum. Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor.

Di tingkat internasional, masalah investasi asing diatur dalam *Trade-Related Investment Measures* (selanjutnya TRIMs) yang merupakan bagian daripada *World Trade Organization* (selanjutnya WTO) yang mengatur kebijakan investasi suatu negara yang berdampak pada perdagangan internasional. TRIMs mengatur penggunaan kebijakan investasi yang dianggap dapat menghambat atau mempersulit perdagangan internasional, sehingga kebijakan tersebut harus dibuat selaras regulasinya dengan perdagangan bebas.⁹ Oleh karena itu, Indonesia harus mentaati aturan-aturan perdagangan yang sesuai dengan hal-hal tersebut secara internasional.

Secara substansial, Pasal 2 ayat (1) TRIMs menyatakan bahwa setiap anggota WTO tidak boleh memberlakukan tindakan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal XI GATT 1994. Perjanjian TRIMs secara eksplisit melarang langkah-langkah seperti *local content requirement* (persyaratan penggunaan komponen lokal) dan *trade balancing requirement* (kewajiban menyeimbangkan impor dan ekspor). Kedua bentuk kebijakan ini sering digunakan negara berkembang untuk memperkuat industri domestik, namun berpotensi bertentangan dengan komitmen liberalisasi perdagangan internasional.

Pada tahap awal, pengaturan investasi asing di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,

⁹. World Trade Organization, *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs), WTO Legal Text

yang kemudian disempurnakan pada tahun 1970. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat terpisah dan belum mampu mengakomodasi perkembangan investasi yang semakin kompleks serta meningkatnya arus investasi lintas negara.¹⁰ Kondisi ini mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai payung hukum tunggal yang mengintegrasikan pengaturan penanaman modal asing dan dalam negeri guna menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.¹¹

Selain itu, banyak terjadi kasus sengketa yang menimbulkan pro dan kontra yang dapat merugikan penanam modal asing, sehingga Undang-Undang ini juga merupakan dasar dari peraturan tentang perlindungan terhadap investor asing di Indonesia. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat mendatangkan penanam modal (investor) setidaknya ada tiga syarat yang dibutuhkan, yaitu: Pertama, adanya *economic opportunity*, yaitu kegiatan penanaman modal atau investasi tersebut harus dapat memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor, Kedua, adanya *political stability*, yaitu bahwa kegiatan penanaman modal atau investasi pasti akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik suatu negara, dan Ketiga, adanya *legal certainty*, yaitu bahwa kepastian hukum merupakan faktor penting dalam berhasil atau tidaknya suatu kegiatan penanaman modal atau investasi ini.¹² Hal ini harus dipenuhi oleh negara-negara yang ingin para investor menanamkan saham di negara nya.

Sejalan dengan ketentuan TRIMs, salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang

¹⁰. Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 45.

¹¹. Erman Rajagukguk, 2006, *Hukum Investasi di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 67.

¹². Rahmi Jened, 2016, *Teori Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, hlm.55.

menunjukkan indikasi penerapan prinsip TRIMs terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Ketentuan ini mencerminkan prinsip national treatment sebagaimana diatur dalam TRIMs.¹³

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan investasinya dengan kewajiban internasional di bidang perdagangan dan investasi, khususnya untuk menghindari kebijakan yang dapat menghambat arus perdagangan internasional.¹⁴

Indikasi penerapan TRIMs juga dapat dilihat dari arah kebijakan penanaman modal yang menghindari persyaratan investasi yang bersifat protektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap kebijakan tersebut, semangat liberalisasi dan keterbukaan yang diusung undang-undang ini sejalan dengan ketentuan TRIMs yang melarang kebijakan investasi yang bertentangan dengan prinsip larangan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam GATT 1994. Hal ini

¹³.World Trade Organization, 1994, *Agreement on Trade-Related Investment Measures*, WTO Secretariat, Geneva, hlm. 4.

¹⁴. Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 110

menunjukkan bahwa pengaturan investasi nasional tidak dapat dilepaskan dari kewajiban internasional Indonesia.¹⁵

Selain mengatur prinsip perlakuan yang sama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi penanam modal asing. Hal ini tercermin dalam Pasal 7, yang mengatur bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak milik penanam modal, kecuali berdasarkan undang-undang dan dengan pemberian kompensasi yang layak. Ketentuan ini memiliki arti penting bagi investor asing karena memberikan jaminan terhadap keamanan modal yang ditanamkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak hanya mengatur aspek administratif dan kelembagaan investasi asing, tetapi juga secara substantif mencerminkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan TRIMs 1994. Harmonisasi ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang berupaya memenuhi kewajiban internasionalnya di bidang investasi, sambil tetap mempertahankan ruang kebijakan nasional untuk mengatur investasi demi kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun UU Penanaman Modal telah mengatur berbagai mekanisme perlindungan, implementasinya dalam praktik masih menemui hambatan seperti, penyalahgunaan diskresi administrasi dan ketidakpastiaan regulasi (Norman David, 2024)

¹⁵. Hikmahanto Juwana, 2012, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 118

¹⁶. *Ibid.* hlm. 118

Salah satu peristiwa yang mencerminkan permasalahan tersebut terjadi di Provinsi Bali pada Tahun 2025, ketika pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan operasi pengawasan terpadu terhadap perusahaan PMA. Operasi yang dikenal sebagai Operasi Wira Waspada ini dilaksanakan sebagai respons atas temuan banyaknya perusahaan PMA yang telah memperoleh izin usaha secara administratif, tetapi tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan komitmen investasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perizinan nasional.¹⁷

Berdasarkan hasil operasi tersebut, diketahui bahwa sebanyak 267 perusahaan PMA di Bali telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh BKPM karena tidak memenuhi kewajiban realisasi investasi, termasuk kewajiban nilai investasi minimum dan keberadaan kegiatan usaha yang nyata di lapangan. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administratif yang tercatat dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan kondisi faktual pelaksanaan investasi di daerah.¹⁸

Hasil pengawasan juga mengungkap bahwa sejumlah perusahaan PMA yang telah dicabut izinnya masih beroperasi secara *de facto*, bahkan tetap bertindak sebagai penjamin bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh izin tinggal di Indonesia. Dalam tahap awal operasi, aparat imigrasi menemukan puluhan perusahaan PMA yang masih menanggung ratusan WNA, meskipun status izin usaha perusahaan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan rezim PMA, di mana badan usaha

¹⁷.Antara News, 2025, *Imigrasi Gelar Operasi Wira Waspada Perdana di Tahun 2025*, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta.

¹⁸. *Ibid.*

digunakan tidak untuk kegiatan investasi produktif, melainkan sebagai sarana memperoleh kemudahan administratif bagi tenaga asing.¹⁹

Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap WNA yang terbukti melanggar ketentuan izin tinggal dan bekerja di Indonesia. Selain itu, aparat juga melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan PMA yang terindikasi bersifat fiktif, yakni perusahaan yang tidak memiliki kantor operasional, tenaga kerja, maupun kegiatan usaha yang dapat diverifikasi secara nyata.²⁰ Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan substantif terhadap pelaksanaan investasi asing setelah izin usaha diterbitkan, serta menunjukkan bahwa sistem perizinan yang bersifat administratif belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan hukum investor asing. Di sisi lain, penertiban tersebut juga menunjukkan upaya negara untuk menegakkan hukum investasi secara lebih tegas demi menjaga kredibilitas iklim investasi nasional dan melindungi investor asing yang menjalankan usahanya secara patuh terhadap hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam kasus Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali ini relevan untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana konflik antara kebijakan industri nasional dan kewajiban internasional dapat mempengaruhi rezim perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia, untuk itu dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGATURAN HUKUM INVESTASI ASING MENURUT TRADE RELATIF INVESTMENT MEASURES (TRIMs) 1994 DAN**

¹⁹. Detik.com, 2025, *Imigrasi Temukan 267 Penanaman Modal Asing Bermasalah di Bali*, PT Detik Dot Com, Jakarta.

²⁰. Antara News, 2025, *BKPM Tertibkan PMA Fiktif dan Langgar Ketentuan Investasi di Bali*, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta.

IMPLEMENTASI NYA DI INDONESIA (Studi Kasus: Penertiban Perusahaan Penanaman Modal Asing di Bali)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap investasi asing menurut TRIMs 1994?
2. Bagaimanakah implementasi pengaturan hukum terhadap investasi asing di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan investasi asing menurut TRIMs 1994.
2. Untuk menganalisis implementasi pengaturan hukum terhadap investasi asing diIndonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian pada proposal ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka (data sekunder) seperti prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum.²¹Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji peraturan hukum yang

²¹. Soerjono Soekanto dkk, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

berlaku terkait pengaturan investasi asing, baik dalam hukum nasional Indonesia maupun dalam hukum Internasional.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data hukum yang digunakan diperoleh melalui pencarian bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa norma atau aturan dasar serta berbagai konvensi yang menjadi sumber hukum internasional.²² Bahan hukum yang mengikat dan mencakup:
 - 1) *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.*
 - 2) *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs).*
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization.*
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet dan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang isinya menjelaskan isi di dalam hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam

²². Zainuddin, 2009, *metode penelitian hukum, Signar Grafika, Jakarta, hlm.23.*

penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus besar.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku-buku, hasil penelitian dan data yang terkait langsung dengan penelitian ini. Studi pustaka juga berhubungan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang

4. Analisis data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif analisis, yaitu data yang telah dikumpulkan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan ditulis dalam bentuk kalimat secara deskriptif.²⁴

²³. Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.37.

²⁴. Helaluddin dkk, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jffray, Makassar, hlm. 7.

